



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmadi Alias Cak Ndul;
2. Tempat lahir : Ampah;
3. Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun / 15 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talohen Hulu Rt. 028 Rw. 00, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Rahmadi Alias Cak Ndul ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPRINT-KAP/08/III/2023/RESKRIM tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa Rahmadi Alias Cak Ndul ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan 06 September 2023;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 09 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 09 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmadi Als. Cak Ndul bersalah melakukan tindak pidana “karena bersalah menadah, membeli, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit radio RIG merk Motorola XIR M3688 dengan nomor seri : 866TYD0814.

Dikembalikan kepada PT. Riung Mitra Lestari melalui saksi Roni Gunawan

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga membantu proses persidangan, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui segala perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rahmadi Als. Cak Ndul pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 23.30 wib, atau setidaknya dalam bulan Maret 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Talohen depan gang Keramat Rt. 23 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur atau setidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah “karena bersalah menadah, membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 terdakwa menghubungi saksi Bayu Irawan Saputra melalui facebook messenger memesan untuk dicarikan 1 (satu) unit radio RIG, atas pesanan terdakwa tersebut, kemudian pada Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat di Jalan Hauling PT. Mutu Km. 67 Desa Wayun Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan saksi Bayu Irawan Saputra mengambil 1 (satu) unit radio RIG merk Motorola XIR M3688 dengan nomor seri : 866TYD0814 tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. Riung Mitra Lestari, setelah itu saksi Bayu Irawan Saputra mengirim pesan melalui facebook messenger kepada terdakwa dengan mengatakan “Dul jangan tidur dulu aku hendak membawa radio” setelah itu terdakwa menanyakan akan dijual dengan harga berapa, lalu dijawab oleh saksi Bayu Irawan Saputra dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa langsung menyetujuinya, setelah itu sekira jam 23.30 wib saksi Bayu Irawan Saputra kembali mengirim pesan facebook messenger menyuruh terdakwa untuk menemui saksi Bayu Irawan Saputra di gang Keramat Rt. 23 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, setelah itu terdakwa menemui saksi Bayu Irawan Saputra lalu terdakwa membeli 1 (satu) unit radio RIG merk Motorola XIR M3688 dengan nomor seri : 866TYD0814 kepada saksi Bayu Irawan Saputra dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan asal usul dari 1 (satu) unit radio RIG merk Motorola XIR M3688 dengan nomor seri : 866TYD0814 berupa kwitansi pembelian dari toko maupun kelengkapan lainnya, dimana untuk harga second dari 1 (satu) unit radio RIG merk Motorola XIR M3688 dengan nomor seri : 866TYD0814 saat ini seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seijin PT. Riung Mitra Lestari yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Rony Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rony Gunawan

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD milik PT. Riung Mitra Lestari yang sebelumnya saksi laporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Gunung Bintang Awai;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 21.40 wib di area parkir unit ready PT. Riung Mitra Lestari di Jalan Hauling PT. MUTU Km 67 Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD, yang sebelumnya terpasang pada mobil dump truck/DT-3183 yang parkir di area parkir unit ready Perusahaan PT. Riung Mitra Lestari dan saksi mengetahui perihal dugaan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 15.30 wib saksi mendapatkan informasi dari whatsapp grup perusahaan bahwa telah hilang 1 unit radio pada mobil DT-3183 yang parkir di area parkir unit ready PT. Riung Mitra Lestari, selanjutnya saksi selaku Comdev Officer bersama Team IT perusahaan mengecek rekaman camera cctv yang terpasang di kantor/office dan diketahui dugaan terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814 yang sebelumnya terpasang pada unit DT-3183 tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 21.40 wib dimana terlihat ada 1 (satu) unit mobil box

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dari arah tambang dan parkir didekat warung tidak lama kemudian ada seseorang berpakaian perusahaan dan memakai helm datang dari arah warung dan berjalan masuk ke area parkir melalui jalan tanggul dan menuju ke mobil dump truck/DT-3183 yang parkir di area parkir unit ready kemudian orang tersebut membuka pintu mobil sebelah kiri dan masuk kedalam kabin selama sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, terlihat mobil box jalan dan orang tersebut keluar dan berjalan menuju mine gate (pintu keluar masuk);

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814, yang sebelumnya terpasang pada mobil dump truck/DT-3183 yang parkir di area parkir unit ready Perusahaan PT. Riung Mitra Lestari tersebut dikarenakan wajah pelaku tidak terlihat jelas pada CCTV, tetapi saksi tahu mobil box yang berhenti tersebut adalah mobil catering milik CV Riana Axa Catering yang biasa mengantar nasi kotak dan setahu saksi Driver dari mobil DT-3183 tersebut adalah sdra Bayu Irawan Saputra;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan didalam kabin unit DT-3183 tersebut saat itu ditemukan 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau yang diduga dipergunakan untuk memotong kabel antena radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814, tersebut dan pelaku melepas baut dudukan Radio RIG kemudian mengangkat Radio RIG tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dibawa kemana 1 (satu) unit Radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814 milik PT. Riung Mitra Lestari yang hilang tersebut, namun setelah diamankannya sdra Bayu Irawan Saputra oleh pihak Kepolisian karena diduga sebagai pelaku pencurian 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD milik PT. Riung Mitra Lestari yang sebelumnya saksi laporkan kepada pihak Kepolisian barulah saksi mengerti bahwa Terdakwa Rahmadi Alias Cak Ndul yang telah membeli radio hasil curian yang dilakukan oleh sdra Bayu Irawan Saputra tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit Radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814 tersebut adalah PT. Riung Mitra Lestari;
- Bahwa untuk harga baru 1 (satu) unit Radio merk Motorola XIR M3688 type RIG tersebut dipasaran saat ini harganya di atas Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), adapun sebelumnya pada tahun 2022 pihak Perusahaan PT. Riung Mitra Lestari melakukan pembelian barang berupa radio RIG dalam jumlah banyak serta dalam kondisi baru sehingga perusahaan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan potongan harga dimana per unitnya dihargai sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) termasuk 1 (satu) unit Radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814 yang hilang dicuri tersebut;

- Bahwa untuk harga dipasaran 1 (satu) unit Radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814 milik PT. Riung Mitra Lestari yang hilang dicuri tersebut berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikarenakan Radio yang hilang dicuri tersebut kondisinya masih baru dan masih berfungsi sangat baik serta baru sekitar 1 tahun dibeli;
- Bahwa kerugian Perusahaan PT. Riung Mitra Lestari akibat pencurian 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814, tersebut sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814 tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FRETTI WAHYUNO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD milik PT. Riung Mitra Lestari, yang mana kemudian terdakwa Rahmadi Alias Cak Ndul membeli 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD milik PT. Riung Mitra Lestari tersebut dari Sdra Bayu Irawan Saputra;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan swasta di PT. Riung Mitra Lestari sebagai Driver DT (Dump Truck);
- Bahwa setahu saksi terdakwa Rahmadi Alias Cak Ndul telah membeli barang berupa 1 (satu) unit Radio Rig dari sdra Bayu Irawan Saputra yang merupakan barang milik PT. Riung Mitra Lestari yang telah dicuri oleh sdra Bayu Irawan Saputra dari dalam Mobil Dump Truck pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 21.40 wib di area parkir unit ready pada PT. Riung Mitra Lestari di Jalan Hauling PT. MUTU Km.67 Desa Wayun Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal saksi mengetahui karena saksi dan sdra Bayu Irawan Saputra sama-sama bekerja sebagai Sopir Dump Truck di PT. Riung Mitra Lestari

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 Skj. 21.00 Wib atau setidaknya malam hari itu saat standby pada unit DT hendak bekerja cuaca hujan sehingga saksi berinisiatif pulang kerumah dan saat itu menumpang mobil Box sampai jalan raya simpang sayu bersama dengan sdr Bayu Irawan Saputra yang duduk bersampingan dibelakang sopir;
- Bahwa pada saat itu sdr Bayu Irawan Saputra ada mengajak saksi untuk melakukan pencurian radio RIG pada mobil yang parkir di area parkir unit ready PT. Riung Mitra Lestari, tetapi saksi mengatakan kalau saksi tidak berani kemudian sdr Bayu Irawan Saputra mengatakan "kalau gitu biar akua ja yang mengambil kamu tunggu dimobil saja nanti kutelpon kalau sudah selesai" kemudian ketika mobil mendekati kantor PT. Riung Mitra Lestari saat itu sdr Bayu Irawan Saputra meminta kepada sdr Ferdi untuk berhenti sebentar dan setelah mobil berhenti saat itu sdr Bayu Irawan Saputra langsung turun berjalan menuju area parkir unit ready dan saksi hanya diam menunggu di dalam mobil dan sopir mobil box yang kami tumpangi saat itu turun membersihkan kaca dan lampu mobil yang tertutup lumpur;
 - Bahwa sekitar 20 menit kemudian sdr Bayu Irawan Saputra menelepon saksi dengan mengatakan "jemput aku didepan pintu masuk" kemudian mobil menuju depan pintu masuk dan terlihat sdr Bayu Irawan Saputra berjalan dari arah office sambil membawa sebuah tas ransel dipunggungnya yang memang sudah dibawa dari awal, setelah sdr Bayu Irawan Saputra masuk kedalam mobil saat itu kami melanjutkan perjalanan sampai di simpang Sayu dan setelah sampai saksi bersama sdr Bayu Irawan Saputra turun dari mobil dan pulang kerumah di Desa Unsum dengan menggunakan sepeda motornya dengan cara kami berboncengan;
 - Bahwa kemudian pada saat itu sdr Bayu Irawan Saputra meminta saksi untuk mengantarnya ke ampah dengan menggunakan mobil saksi karena pada saat itu cuaca hujan sehingga saat sampai dirumah saya di Desa Unsum saksi dan sdr Bayu Irawan Saputra langsung pergi ke Ampah menggunakan mobil milik saksi;
 - Bahwa saat itu saksi tidak ada melihat 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG yang dibawa sdr Bayu Irawan Saputra karena saat itu sdr Bayu Irawan Saputra hanya membawa tas ransel tanpa ada membuka dan memperlihatkan kepada saksi. Selanjutnya sekitar Jam 23.30 Wib pada saat itu saksi antar sdr Bayu Irawan Saputra ke jalan Talohen didepan sebuah gang di Kelurahan Ampah Kota dan saat itu mobil kami singgah dipinggir jalan depan gang tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di jalan Talohen didepan sebuah gang di Kelurahan Ampah Kota itu terlihat seseorang laki-laki yang datang berjalan kaki dan sdra Bayu Irawan Saputra keluar dari dalam Mobil sementara saksi tetap berada didalam mobil, saat itu sdra Bayu Irawan Saputra membawa tasnya yang berisi radio Rig hasil curian mendatangi laki-laki tersebut, setelah kurang lebih 5 Menit setelah itu sdra Bayu Irawan Saputra kembali ke mobil dan kami langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan kembali pulang ke Desa Unsum dan saat berada dimobil dengan sdra Bayu Irawan Saputra dalam perjalanan pulang saat itu tanpa saksi minta sdra Bayu Irawan Saputra ada mengirim uang dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke akun dana e-wallet saksi dan mengatakan "itu untuk biaya minyak mobil";
- Bahwa saksi mau mengantarkan sdra Bayu Irawan Saputra ke Jalan Talohen Kelurahan Ampah Kota pada saat itu karena hari sedang hujan dan sdra Bayu Irawan Saputra yang merupakan saudara sepupu saksi minta tolong untuk diantarkan ke Ampah sehingga saksi mau saja membantu mengantar ke Ampah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki yang ditemui oleh sdra Bayu Irawan Saputra karena jarak saksi saat itu kurang lebih 15 meter dan cahaya yang remang-remang sehingga saksi tidak melihat jelas wajah laki-laki tersebut dan baru setelah di Kantor Kepolisian saksi baru kenal dan mengetahui bahwa orng tersebut adalah Terdakwa Rahmadi Alias Cak Ndul;
- Bahwa saat di dalam mobil dalam perjalanan ke Ampah saksi tidak ada mendengar sdra Bayu Irawan Saputra ada menelpon seseorang yang akan membeli barang berupa 1 (satu) unit Radio merk Motorola XIR M3688 type RIG tersebut dan sdra Bayu Irawan Saputra hanya bermain HP saja, sedangkan saksi menyetir mobil;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa radio itu dijual oleh sdra Bayu Irawan Saputra dan setelah mendengar keterangan sdra Bayu Irawan Saputra saat diamankan pihak Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa sdra Bayu Irawan Saputra menjual Radio tersebut kepada terdakwa Rahmadi Alias Cak Ndul sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa

menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **HERMANTO, S.I.P**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr Bayu Irawan Saputra karena diduga telah mengambil 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG milik PT. Riung Mitra Lestari dan Terdakwa Rahmadi Alias Cak Ndul yang diduga sebagai pembeli atas radio yang diduga diambil oleh sdr Bayu Irawan Saputra;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Terdakwa Rahmadi Alias Cak Ndul bahwa barang tersebut dibeli dari sdr Bayu Irawan Saputra yaitu dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya malam hari itu mendapatkan pesan melalui Massenger facebook dari sdr Bayu Irawan Saputra bahwa hendak mengantar 1 (satu) unit Radio Rig kepada Terdakwa Rahmadi Alias Cak Ndul untuk dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa Rahmadi Alias Cak Ndul mengiyakan tawaran sdr Bayu Irawan Saputra, sekira jam 23.30 Wib sdr Bayu Irawan Saputra mendatangi Terdakwa Rahmadi Alias Cak Ndul dengan menggunakan sebuah mobil merah tepatnya di pinggir Jalan Talohen di depan gang keramat RT. 23, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itulah sdr Bayu Irawan Saputra menyerahkan barang 1 (satu) unit radio Rig merk Motorola XIR M3688 type RIG dengan nomor seri 866TYD0814 tersebut kepada terdakwa yang dibayar langsung oleh terdakwa kepada sdr Bayu Irawan Saputra seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa baru pertama kali membeli barang dari sdr Bayu Irawan Saputra yaitu barang berupa 1 (satu) unit radio Rig merk Motorola XIR M3688 type RIG dengan nomor seri 866TYD0814 yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana 2 (hari) sebelum membeli radio tersebut dari terdakwa memang ada bertanya melalui messenger apakah sdr Bayu Irawan Saputra ada memiliki barang berupa Radio Rig untuk dibeli oleh terdakwa, namun saat itu dijawab oleh sdr Bayu Irawan Saputra belum ada;
- Bahwa di Kantor Kepolisian juga memiliki unit radio rig sehingga saksi mengetahui harga pasaran 1 (satu) unit radio Rig merk Motorola XIR M3688 type RIG dengan nomor seri 866TYD0814 adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga apabila 1 (satu) unit radio Rig merk Motorola

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XIR M3688 type RIG dengan nomor seri 866TYD0814 yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka harga tersebut tidak normal atau dibawah harga pasaran;

- Bahwa awalnya saksi bersama anggota kepolisian yang lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr Bayu Irawan Saputra, kemudian dari keterangan sdr Bayu Irawan Saputra pada saat itu baru saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa bukan sebagai penjual radio rig, karena pada saat saksi mendatangi rumahnya pada saat melakukan penangkapan tidak ada toko atau tempat khusus untuk menjual Radio Rig dan yang ditemukan hanya 1 (satu) unit radio Rig merk Motorola XIR M3688 type RIG dengan nomor seri 866TYD0814 saja dirumahnya, dan berdasarkan keterangan maupun identitas terdakwa bekerja sebagai sopir Truck angkutan;
- Bahwa terdakwa mengetahui terkait 1 (satu) unit Radio Rig yang telah dibeli dari sdr Bayu Irawan Saputra tersebut adalah hasil kejahatan karena berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sebelum sdr Bayu Irawan Saputra mengantarkan barang tersebut kepada terdakwa, sdr Bayu Irawan Saputra ada menghubungi melalui messenger facebook dan sempat mengatakan bahwa barang tersebut merupakan barang panas kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **BAYU IRAWAN SAPUTRA**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan telah mengambil 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD milik PT. Riung Mitra Lestari yang kemudian saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan swasta di PT. Riung Mitra Lestari;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 21.40 wib di area parkir unit ready PT. Riung Mitra Lestari di Jalan Hauling PT. MUTU Km 67 Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awanya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 Skj. 22.00 Wib atau setidaknya malam itu setelah saksi berhasil mengambil radio Rig milik

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Riung Mitra Lestari dari dalam Mobil Dump Truck/ DT-3183 saat itu saksi ada menghubungi terdakwa melalui messenger FB menawarkan radio yang telah saksi curi dan setelah disepakati, terdakwa bersedia membeli barang tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga saksi saat itu berangkat menuju Ampah bersama dengan saksi Fretti Wahyuno yang saat itu saksi mintai tolong mengantar dengan menggunakan mobilnya untuk mendatangi terdakwa;

- Bahwa sampai pada Skj. 23.30 Wib saksi tiba di jalan Talohen depan gang Karamat Rt. 23 Kel. Ampah Kota kembali saksi menghubungi terdakwa dan menunggu didalam mobil, setelah terdakwa datang didepan gang karamat tersebutlah saksi menyerahkan barang tersebut dan juga terdakwa setelah menerima barang juga langsung membayar seharga yang telah disepakati yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang uangnya diserahkan langsung kepada saksi dan setelah transaksi tersebut selesai selanjutnya saya dan saksi Fretti Wahyuno langsung pergi;
- Bahwa pada saat menelpon terdakwa melalui messenger, saksi mengatakan "ini aku mau mengantar radio tapi barang panas, tunggu lah" dan dijawab "iya ku tunggu";
- Bahwa pada saat transaksi jual beli 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814, tersebut antara saksi dan terdakwa tidak ada disertai dengan nota maupun kwitansi jual beli barang;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814 tersebut adalah PT. Riung Mitra Lestari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di depan persidangan sebagai terdakwa karena telah membeli 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD milik PT. Riung Mitra Lestari yang diduga diambil tanpa izin oleh saksi Bayu Irawan Saputra;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD milik PT. Riung Mitra Lestari dari saksi Bayu Irawan Saputra pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 23.30 Wib atau

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidaknya malam hari itu di Jalan Talohen depan Gang Keramat Rt. 23 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Maret 2023 terdakwa ada menanyakan kepada saksi Bayu Irawan Saputra melalui messenger facebook "ada kah radio rig? Kalo ada saya beli" saat itu saksi Bayu Irawan Saputra menjawab "belum ada Dul, nanti apabila ada saya kabari";
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib saksi Bayu Irawan Saputra ada mengirim pesan inbox messenger melalui Facebook kepada terdakwa mengatakan "Dul jangan tidur aku hendak membawakan radio" saat itu terdakwa juga membalas pesan tersebut dengan mengatakan "seharga berapa" dan dijawab oleh saksi Bayu Irawan Saputra Rp1.000.000,00" sehingga terdakwa mengiakan tawaran tersebut dan bersedia menunggu saksi Bayu Irawan Saputra datang membawa radio yang dimaksud;
- Bahwa pada jam 23.30 Wib kembali saksi Bayu Irawan Saputra mengirim pesan Inbox messenger facebook menyuruh terdakwa keluar rumah dan telah menunggu di depan Gang Keramat sehingga saat itu terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki dan juga membawa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan isi pesan messenger kami sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan saksi Bayu Irawan Saputra tepatnya di jalan Talohen depan depan Gang Keramat Rt. 23 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, saat itu saksi Bayu Irawan Saputra datang menggunakan mobil merah ukuran kecil bersama dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian setelah itu saksi Bayu Irawan Saputra keluar dari dalam mobil dan menyerahkan 1 (satu) unit radio kepada terdakwa yang saat itu yang diambil oleh saksi Bayu Irawan Saputra dari dalam tas ransel yang diletakan didepan tubuhnya;
- Bahwa kemudian setelah menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Bayu Irawan Saputra yang merupakan harga yang telah disepakati sebelumnya, selanjutnya setelah transaksi tersebut saksi Bayu Irawan Saputra pergi ke arah Pasar Ampah sementara terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa radio Rig yang dibeli dari saksi Bayu Irawan Saputra tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt



- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit radio Rig merk Motorola XIR M3688 type RIG dengan nomor seri 866TYD0814 yang telah terdakwa beli dari saksi Bayu Irawan Saputra seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah hasil kejahatan karena pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib saksi Bayu Irawan Saputra menghubungi saksi melalui pesan messenger mengatakan hendak mengantar radio kepada terdakwa, setelah itu tak lama kemudian saksi Bayu Irawan Saputra kembali menghubungi melalui telepon messenger mengatakan bahwa Radio Rig yang akan diantar kepada terdakwa tersebut adalah barang panas dan menyuruh terdakwa menunggu di Ampah sehingga terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan karena disebut barang panas oleh saksi Bayu Irawan Saputra dan juga setahu terdakwa saksi Bayu Irawan Saputra bekerja sebagai sopir di Perusahaan Batu Bara sehingga terdakwa saat itu menduga bahwa barang tersebut adalah milik perusahaan tempat saksi Bayu Irawan Saputra bekerja karena posisi saksi Bayu Irawan Saputra saat mengantar barang tersebut kepada terdakwa juga saat itu sudah tengah malam saat keadaan sepi;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814, tersebut antara saksi dan terdakwa tidak ada disertai dengan nota maupun kwitansi jual beli barang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri : 866TYD0814;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD milik PT. Riung Mitra Lestari yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 21.40 wib di area parkir unit ready PT. Riung Mitra Lestari di Jalan Hauling PT. MUTU Km 67 Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD milik PT. Riung Mitra Lestari dari saksi Bayu Irawan Saputra pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 23.30 Wib di Jalan Talohen depan Gang Keramat Rt. 23 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Maret 2023 terdakwa ada menanyakan kepada saksi Bayu Irawan Saputra melalui messenger facebook "ada kah radio rig? Kalo ada saya beli" saat itu saksi Bayu Irawan Saputra menjawab "belum ada Dul, nanti apabila ada saya kabari";
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib saksi Bayu Irawan Saputra ada mengirim pesan inbox messenger melalui Facebook kepada terdakwa mengatakan "Dul jangan tidur aku hendak membawakan radio" saat itu terdakwa juga membalas pesan tersebut dengan mengatakan "seharga berapa" dan dijawab oleh saksi Bayu Irawan Saputra Rp1.000.000,00" sehingga terdakwa mengiyakan tawaran tersebut dan bersedia menunggu saksi Bayu Irawan Saputra datang membawa radio yang dimaksud;
- Bahwa pada jam 23.30 Wib kembali saksi Bayu Irawan Saputra mengirim pesan Inbox messenger facebook menyuruh terdakwa keluar rumah dan telah menunggu di depan Gang Keramat sehingga saat itu terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki dan juga membawa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan isi pesan messenger kami sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan saksi Bayu Irawan Saputra tepatnya di jalan Talohen depan depan Gang Keramat Rt. 23 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, saat itu saksi Bayu Irawan Saputra datang menggunakan mobil merah ukuran kecil bersama dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian setelah itu saksi Bayu Irawan Saputra keluar dari dalam mobil dan menyerahkan 1 (satu) unit radio kepada terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt



yang saat itu yang diambil oleh saksi Bayu Irawan Saputra dari dalam tas ransel yang diletakan didepan tubuhnya;

- Bahwa kemudian setelah menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Bayu Irawan Saputra yang merupakan harga yang telah disepakati sebelumnya, selanjutnya setelah transaksi tersebut saksi Bayu Irawan Saputra pergi ke arah Pasar Ampah sementara terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa radio Rig yang dibeli dari saksi Bayu Irawan Saputra tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit radio Rig merk Motorola XIR M3688 type RIG dengan nomor seri 866TYD0814 yang telah terdakwa beli dari saksi Bayu Irawan Saputra seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah hasil kejahatan karena pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib saksi Bayu Irawan Saputra menghubungi saksi melalui pesan messenger facebook mengatakan hendak mengantar radio kepada terdakwa, setelah itu tak lama kemudian saksi Bayu Irawan Saputra kembali menghubungi melalui telepon messenger facebook mengatakan bahwa Radio Rig yang akan diantar kepada terdakwa tersebut adalah barang panas dan menyuruh terdakwa menunggu di Ampah sehingga terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan karena disebut barang panas oleh saksi Bayu Irawan Saputra dan juga setahu terdakwa saksi Bayu Irawan Saputra bekerja sebagai sopir di Perusahaan Batu Bara sehingga terdakwa saat itu menduga bahwa barang tersebut adalah milik perusahaan tempat saksi Bayu Irawan Saputra bekerja karena posisi saksi Bayu Irawan Saputra saat mengantar barang tersebut kepada terdakwa juga saat itu sudah tengah malam saat keadaan sepi;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814, tersebut antara saksi dan terdakwa tidak ada disertai dengan nota maupun kwitansi jual beli barang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD milik PT. Riung Mitra Lestari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Riung Mitra Lestari mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rahmadi Alias Cak Ndul kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu bagian unsur terpenuhi maka unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa dalam komentar R. Soesilo dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan: Elemen penting dari Pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira/ mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperoleh barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya diterangkan barang dari hasil kejahatan dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan, ialah:

- a. Barang yang didapat dari kejahatan;
- b. Misalnya: barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan. Barang-barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan-kejahatan tersebut. Dapatnya diketahuinya bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan;
- c. Barang yang terjadi karena telah melakukan suatu kejahatan. Misalnya: mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu dan lain-lain. Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu;

Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 480 KUHPidana dapat diketahui bahwa tindakan penadahan ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan (Jurisprudensi Mahkamah Agung No.79/K/Kr/1958 Jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung No.126 K/Kr/1969 yang menyatakan: bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang lain yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi, dan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan);

Menimbang bahwa dalam hal ini dapat diartikan bahwa setiap orang termasuk Terdakwa tidaklah harus mengetahui/menunggu secara pasti, bahwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan sesuatu barang dari hasil kejahatan, sudah cukup apabila ianya menduga telah terjadi/adanya suatu kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD milik PT. Riung Mitra Lestari yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 21.40 wib di area parkir unit ready PT. Riung Mitra Lestari di Jalan Hauling PT. MUTU Km 67 Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut pengakuan terdakwa di depan persidangan bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD milik PT. Riung Mitra Lestari dari saksi Bayu Irawan Saputra pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 23.30 Wib di Jalan Talohen depan Gang Keramat Rt. 23 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa awalnya pada tanggal 10 Maret 2023 terdakwa ada menanyakan kepada saksi Bayu Irawan Saputra melalui messenger facebook "ada kah radio rig? Kalo ada saya beli" saat itu saksi Bayu Irawan Saputra menjawab "belum ada Dul, nanti apabila ada saya kabari". Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib saksi Bayu Irawan Saputra ada mengirim pesan inbox messenger melalui Facebook kepada terdakwa mengatakan "Dul jangan tidur aku hendak membawakan radio" saat itu terdakwa juga membalas pesan tersebut dengan mengatakan "seharga berapa" dan dijawab oleh saksi Bayu Irawan Saputra Rp1.000.000,00" sehingga terdakwa mengiyakan tawaran tersebut dan bersedia menunggu saksi Bayu Irawan Saputra datang membawa radio yang dimaksud. Bahwa pada jam 23.30 Wib kembali saksi Bayu Irawan Saputra mengirim pesan Inbox messenger facebook menyuruh terdakwa keluar rumah dan telah menunggu di depan Gang Keramat sehingga saat itu terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki dan juga membawa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan isi pesan messenger kami sebelumnya;

Menimbang bahwa kemudian setelah bertemu dengan saksi Bayu Irawan Saputra tepatnya di jalan Talohen depan Gang Keramat Rt. 23 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, saat itu saksi Bayu Irawan Saputra datang menggunakan mobil merah ukuran kecil bersama dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian setelah itu saksi Bayu Irawan Saputra keluar dari dalam mobil dan menyerahkan 1 (satu) unit radio kepada terdakwa yang saat itu yang diambil oleh saksi Bayu Irawan Saputra dari dalam tas ransel

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt



yang diletakan didepan tubuhnya. Bahwa kemudian setelah menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Bayu Irawan Saputra yang merupakan harga yang telah disepakati sebelumnya, selanjutnya setelah transaksi tersebut saksi Bayu Irawan Saputra pergi ke arah Pasar Ampah sementara terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa radio Rig yang dibeli dari saksi Bayu Irawan Saputra tersebut;

Menimbang bahwa pada saat transaksi jual beli 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814, tersebut antara saksi dan terdakwa tidak ada disertai dengan nota maupun kwitansi jual beli barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan terdakwa di depan persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit radio Rig merk Motorola XIR M3688 type RIG dengan nomor seri 866TYD0814 yang telah terdakwa beli dari saksi Bayu Irawan Saputra seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah hasil kejahatan karena pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib saksi Bayu Irawan Saputra menghubungi saksi melalui pesan messenger facebook mengatakan hendak mengantar radio kepada terdakwa, setelah itu tak lama kemudian saksi Bayu Irawan Saputra kembali menghubungi melalui telepon messenger facebook mengatakan bahwa Radio Rig yang akan diantar kepada terdakwa tersebut adalah barang panas dan menyuruh terdakwa menunggu di Ampah sehingga terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan karena disebut barang panas oleh saksi Bayu Irawan Saputra dan juga setahu terdakwa saksi Bayu Irawan Saputra bekerja sebagai sopir di Perusahaan Batu Bara sehingga terdakwa saat itu menduga bahwa barang tersebut adalah milik perusahaan tempat saksi Bayu Irawan Saputra bekerja karena posisi saksi Bayu Irawan Saputra saat mengantar barang tersebut kepada terdakwa juga saat itu sudah tengah malam saat keadaan sepi;

Menimbang bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD milik PT. Riung Mitra Lestari dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Riung Mitra Lestari mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa terdakwa telah membeli sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD milik PT. Riung Mitra Lestari dari saksi Bayu Irawan Saputra yang diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan yang telah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh saksi Bayu Irawan Saputra yang mana terdakwa secara sadar mengetahui bahwa asal mula barang tersebut bukanlah barang yang legal atau hak milik penuh dari saksi Bayu Irawan Saputra;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu membeli barang yang diketahuinya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah terbukti membeli barang yang diketahuinya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum. Sehingga terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenarkan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri : 866TYD0814;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. Riung Mitra Lestari yang diambil oleh saksi Bayu Irawan Saputra yang kemudian dijual kepada terdakwa, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dikembalikan kepada PT. Riung Mitra Lestari melalui saksi Rony Gunawan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Riung Mitra Lestari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selain hal-hal di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadi Alias Cak Ndul tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmadi Alias Cak Ndul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri : 866TYD0814;

Dikembalikan kepada PT. Riung Mitra Lestari melalui saksi Rony Gunawan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H, M.H. dan Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bnt



M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Rachman Hakim, S.H.